



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara antara:

**PEMOHON**, umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, untuk selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kkn tanggal 7 Januari 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No: XX/XXX/XX/X/XXXX Seri UD tertanggal 03 Oktober 1997 dalam status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di X selama 1 (satu)

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KKn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu, kemudian pindah dengan menempati rumah kontrakan bersama di Kabupaten Gunung Mas, selama 15 tahun (1997 sampai dengan 2012), kemudian pindah tempat tinggal kembali dengan menempati kediaman rumah bersama di Kabupaten Gunung Mas selama kurang lebih 8 tahun (2012 sampai dengan sekarang);

3. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon tinggal bersama tersebut, sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dhukul) dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- a. ANAK 1, (Lahir di Banjarmasin, 10 Oktober 1998);
- b. ANAK 2, (Lahir di Banjarmasin, 22 Januari 2005);
- c. ANAK 3, (Lahir di Banjarmasin, 06 Agustus 2015);

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan November 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

- a. Masalah orang ketiga dalam rumah tangga, dimana Termohon memiliki laki – laki idaman lain dalam rumah tangga bernama X dimana secara terang – terangan mengupload foto kebersamaanya di facebook dan menjalin komunikasi intens dengan X ;
- b. Termohon juga seringkali membangkang bila dinasehati oleh Pemohon;
- c. Termohon juga memiliki sifat mudah emosional dan keras suka bertindak semaunya sendiri dan sering berbohong serta meminta cerai kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2020 yang disebabkan masalah lelaki idaman lain dalam rumah tangga dimana Termohon mengakui hubungannya dengan X kepada Pemohon yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang sampai sekarang namun masih tetap dalam satu rumah di Kabupaten Gunung Mas namun seringkali Termohon juga pergi meninggalkan kediaman bersama dalam jangka beberapa minggu yang kemudian balik ke rumah kembali;

6. Bahwa selama kurang lebih 8 bulan (Mei 2020 sampai dengan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KKn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2021). Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan yang baik layaknya suami istri dan tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon mengajukan Perceraian/ ijin ikrar Talak pada Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**Subsider:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kuala Kurun berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator **Agus Adhari, S.H.I.** dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Januari 2021, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal dan 21 Januari 2021 tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun mediasi dalam pokok perkara tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon berhasil membuat kesepakatan tentang hak asuh anak sebagaimana yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 21 Januari 2021 yang isi dan pokoknya sebagai berikut:

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis tanggal 21 Januari 2021, telah datang menghadap saya Agus Adhari, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II sebagai Hakim Mediator dalam mediasi perkara cerai talak Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kkn antara:

**PEMOHON**, Tempat Lahir Anjir Palambang, Tanggal Lahir 03 September 1977, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTP, Beralamat tempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

melawan

**TERMOHON**, Tempat Lahir Banjarmasin, Tanggal Lahir: 07 Agustus 1978, Umur 42 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Beralamat tempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas. selanjutnya disebut Sebagai **TERMOHON**.

Selanjutnya Pemohon disebut Pihak Pertama dan Termohon disebut Pihak Kedua;

yang menerangkan bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia untuk mengakhiri persengketaan masalah hak asuh anak yang bernama **ANAK 3 (Usia 5 Tahun)**, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Agus Adhari, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam suatu Kesepakatan Perdamaian yang isinya sebagai berikut:

Dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua terlebih dahulu menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KKn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah para pihak yang bersengketa dalam perkara cerai talak Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KKn di Pengadilan Agama Kuala Kurun;
2. Bahwa dalam perkara cerai talak tersebut, Pihak Kedua meminta hak asuh anak yang bernama **ANAK 3** yang saat ini dibawah kuasa Pihak Pertama untuk diberikan pada Pihak Kedua selaku ibu kandung;
3. Bahwa dari hasil mediasi dalam perkara tersebut yang telah diadakan pada hari Kamis, tanggal 14 januari 2021 hingga Kamis 21 Januari 2021 dan pada akhirnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah hak asuh anak yang bernama **ANAK 3** melalui perdamaian;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk tidak mempermasalahkan lagi masalah hak asuh anak dalam perkara cerai talak Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KKn;
5. Adapun isi kesepakatan perdamaian yang disepakati adalah sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal di bawah:

## Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bergantian mengasuh anak.

## Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengasuh anak secara bergantian setiap bulan sekali secara bergantian.

## Pasal 3

Pada hari pertama di awal bulan, Pihak Pertama menyerahkan anak kepada Pihak Kedua, dan pada hari pertama awal bulan berikutnya Pihak Kedua menyerahkan anak tersebut pada Pihak Pertama, begitu juga selanjutnya secara bergantian.

## Pasal 4

Pada hari penyerahan anak, apabila Pihak Pertama tidak menyerahkan anak kepada Pihak Kedua karena alasan yang sah, maka pihak kedua dapat menjemput di rumah kediaman Pihak Pertama begitu pula sebaliknya.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KKn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 5**

Apabila terjadi kelebihan hari dalam pengasuhan anak karena alasan yang sah seperti sakit atau hal lain yang dimaklumi secara umum, maka itu dianggap bukan melanggar perjanjian.

**Pasal 6**

Selama anak di dalam asuhan masing-masing pihak, nafkah ditanggung bersama-sama secara tanggung renteng antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

**Pasal 7**

Selama anak dalam asuhan, masing-masing pihak bertanggungjawab atas keamanan, kesehatan dan kenyamanan anak.

**Pasal 8**

Jika selama dalam penguasaan masing-masing pihak didapati anak tidak dalam keadaan sehat atau aman karena ada kekerasan/kelalaian atas anak tersebut, maka masing-masing pihak dapat melaporkan ke lembaga terkait.

**Pasal 9**

Barang siapa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua melanggar kesepakatan perdamaian ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan masalah hak asuh anak ke Pengadilan Agama Kuala Kurun untuk mendapatkan hak asuh anak (*hadhanah*).

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan disetujui serta ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang dibantah oleh Termohon pada posita nomor 4 dan nomor 5 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 4.a. Bahwa tidak benar masalah orang ketiga dalam rumah tangga pemohon dan Termohon mulai terjadi pada tahun 2019, tetapi mulai terjadi pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebelum itu juga sudah ada bukan hanya pada masalah orang ketiga, masalah utamanya adalah Termohon meminta Pemohon untuk mengembangkan usaha dengan jualan ke tempat lain atau ke kampung lain supaya usahanya dapat berkembang, namun Pemohon tidak mau mendengarkan Termohon;

- 4.b. Bahwa benar Termohon sering membangkang, namun alasan Termohon adalah karena selama 23 tahun Termohon sudah lelah berumah tangga dengan Pemohon. Selama itu pula, Termohonlah yang mengembangkan usaha ekonomi keluarga dengan ikut berjualan dan belanja kebutuhan barang hingga ke luar rumah. Sebagai suami seharusnya Pemohonlah yang mencari nafkah diluar, bukan malah sebaliknya;
- 4.c. Bahwa benar Pemohon memiliki sifat emosional, namun Termohon juga sama. Penyebab Termohon sering emosional adalah karena Termohon ingin mengembangkan usaha dengan Pemohon dengan jualan di kampung lain, dimana yang pergi jualan adalah Pemohon namun Pemohon hanya berdiam diri di rumah. Adapun tentang tuduhan Termohon sering bohong adalah benar, namun Termohon menyatakan bahwa Termohon bohong hanya sekali tentang identitas X sebagai pria idalaman lain yang berstatus duda dan merupakan mantan Termohon dahulu sebelum menikah dengan Pemohon;
5. Bahwa tidak benar puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Mei 2020, namun terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020. Termohon baru selesai mengantar obat dan pakaian ke X, kemudian Termohon diusir oleh Pemohon, namun Termohon masih menempati rumah bersama dengan Termohon di Jl. X. Setelah Termohon keluar dari rumah pada bulan Agustus, Pemohon juga ingin menikah lagi dengan wanita idaman lain, sebagaimana pengakuan Pemohon saat mediasi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan menolak alasan-alasan Pemohon pada posita nomor 4 dan nomor 5 yang pada

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KKn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

4. Bahwa, oleh karena Pemohon hanya mempunyai keahlian dalam bidang otomotif atau perbengkelan dengan penghasilan sejumlah kurang lebih Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) perbulan dan mempunyai tanggungan kredit bank sejumlah kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan. Maka, Pemohon tidak bisa menuruti keinginan Termohon untuk berjualan baju perempuan di kampung lain, karena sudah ada penghasilan sendiri di rumah. Bahwa, benar juga di tahun 2020 ada masalah dengan X . Pemohon dan Termohon juga pernah sama-sama emosi;
5. Bahwa, pada tanggal 24 Agustus 2020, adik dari Termohon akan menikah di Banjarmasin, kemudian Pemohon memberi uang kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan menghadiri pernikahan tersebut. Namun, setelah Termohon pulang dari acara pernikahan tersebut, uang itu digunakan untuk membelikan X pakaian. Mengetahui kejadian itu, Pemohon akhirnya mengusir Termohon. Anak Pemohon ikut merasa sedih dan emosi hingga jatuh sakit. Anak Pemohon juga mengetahui isi *chat* di HP antara Termohon dengan X . Pada tanggal 19 September 2020 Pemohon telah mentalak Termohon dan mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon. Adapun tentang Pemohon ada hubungan dengan wanita lain itu baru terjadi pada bulan Desember 2020;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

4. Bahwa, benar ada penghasilan Pemohon sendiri dari usaha bengkel yang dijalankan di rumah, tapi maksud Termohon adalah untuk mengembangkan usaha adalah bukan hanya berjualan baju perempuan, baju untuk laki-laki juga bisa. Namanya rezeki kan juga bisa dijemput dimana-mana. Siapa tahu di kampung lain bisa lebih ramai. Sebetulnya untuk kebutuhan atau keperluan barang-barang di bengkel yang membeli juga adalah Termohon;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KKn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon sudah habis digunakan untuk keperluan menghadiri pernikahan adik Termohon di Banjarmasin. Benar dari jumlah uang yang diberi Pemohon tersebut, Termohon menggunakan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli obat untuk X, namun sudah diganti. Sedangkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli pakaian untuk X adalah uang X sendiri. Sebagai tambahan, bahwa sebelum bulan Desember 2020 Pemohon juga sudah pernah berhubungan (*chat*) dengan wanita idaman lain;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor A3/679/05/X1997 seri UD yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Banjarmasin tanggal 2 Oktober 1997 (Bukti P);

Bahwa bukti surat Pemohon tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

**1.SAKSI 1**, tempat lahir, Kuala Kapuas, tanggal 07 Juli 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gunung Mas, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah menantu Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi telah menjadi menantu Pemohon dan Termohon lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Banjarmasin, kemudian pindah tempat tinggal ke Kuala Kurun di jalan X hingga sekarang;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia 3 (tiga)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KKn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anak;

- Bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena jarang ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sekitar satu kali dalam dua minggu, setiap kali Saksi pergi ke rumah Pemohon dan Termohon, Saksi jarang bertemu dengan Termohon;
- Bahwa, setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain. Saksi tahu dari cerita suami yang merasa sedih sebagai anak melihat kelakuan Termohon sebagai orang tua;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan selingkuhan Termohon tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi sekarang Pemohon dan Termohon masih tinggal di kediaman bersama, namun Termohon sering pergi dari rumah, terkadang Termohon hanya di rumah selama 4 (empat) hari, kemudian pergi lagi selama 1 (satu) minggu, bahkan pernah tidak pulang selama 1 (satu) bulan yaitu ketika orang tua Termohon datang untuk menasihati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi menyatakan keterangannya sudah cukup;

**2. SAKSI 2**, tempat lahir, Gunung Mas, tanggal 23 Juli 2005, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan X, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KKn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman anak Pemohon dan Termohon yang kedua bernama ANAK 2 ;
- Bahwa, Saksi berteman dengan anak Pemohon dan Termohon tersebut sejak kelas satu SLTP, sekitar 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Saksi berteman dengan anak Pemohon dan Termohon, mereka sudah tinggal di jalan X hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain yang bernama X yang Saksi ketahui dari cerita anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, seingat Saksi, anak Pemohon dan Termohon bercerita kepada Saksi tentang perselingkuhan Termohon sekitar bulan September 2020;
- Bahwa, sejak Saksi berteman dengan anak Pemohon dan Termohon, Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, sekitar dua kali dalam satu minggu, namun bulan ini Saksi belum pernah berkunjung lagi;
- Bahwa, Saksi berkunjung terakhir ke rumah Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2020 yang lalu;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KKn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama berdasarkan cerita anak mereka dan keterangan tetangga mereka, sekarang Termohon tinggal di tempat adiknya;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan tidak tahu apakah ada keluarga yang mendamaikan;
- Bahwa, Saksi menyatakan keterangannya sudah cukup;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, dan atas kesempatan yang diberikan tersebut, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas alat bukti yang dikemukakan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan dan repliknya serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan Putusan;

Bahwa, Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri secara *in person* di persidangan dan telah memberikan keterangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X , Kabupaten Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XXX/XX/X/XXXX Seri UD tertanggal 03 Oktober 1997 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan *jis*. Pasal 14 dan Pasal 4 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator **Agus Adhari, S.H.I.** dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Januari 2021, mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa alasan utama Pemohon mengajukan permohonan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KKn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian terhadap Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan adanya orang ketiga dalam rumah tangga, dimana Termohon memiliki laki-laki idaman lain dalam rumah tangga bernama X dimana secara terang-terangan mengupload foto kebersamaanya di facebook dan menjalin komunikasi intens. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon seringkali membangkang bila dinasehati oleh Pemohon, memiliki sifat mudah emosional dan keras, suka bertindak semaunya sendiri dan sering berbohong serta meminta cerai kepada Pemohon, sehingga puncaknya terjadi pada bulan Mei 2020 dimana Pemohon dan Termohon pisah ranjang namun tetap satu rumah dan seringkali Termohon juga pergi meninggalkan kediaman bersama dalam jangka beberapa minggu yang kemudian balik ke rumah kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal-hal yang dibantah oleh Termohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka sejak tahun 2020, bukan sejak tahun 2019, dan Termohon menyatakan bahwa adanya orang ketiga bukanlah masalah utama, masalah utamanya adalah Termohon meminta Pemohon untuk mengembangkan usaha dengan jualan ke tempat lain atau ke kampung lain supaya usahanya dapat berkembang, selama itu, Termohonlah yang mengembangkan usaha ekonomi keluarga dengan berjualan dan belanja kebutuhan barang keliling di luar rumah. Sebagai suami seharusnya Pemohonlah yang mencari nafkah diluar, bukan malah sebaliknya. Adapun puncak pertengkaran dan perselisihan bukan terjadi pada bulan Mei 2020, namun terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 yang disebabkan karena Termohon diketahui pergi mengantarkan X obat dan pakaian;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan Pemohon menyatakan bahwa alasan Pemohon tidak menuruti keinginan Termohon adalah karena Pemohon hanya mempunyai keahlian dalam bidang otomotif atau perbengkelan dengan penghasilan sejumlah kurang lebih

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KKn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) perbulan dan mempunyai tanggungan kredit bank sejumlah kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan. Maka, Pemohon tidak bisa menuruti keinginan Termohon untuk berjualan baju perempuan di kampung lain, karena sudah ada penghasilan sendiri di rumah. Adapun tentang puncak perselisihan, Pemohon membenarkan terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 namun disebabkan karena Pemohon memberi uang kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan menghadiri pernikahan adik Termohon. Namun, setelah Termohon pulang dari acara pernikahan tersebut, uang itu digunakan untuk membelikan X pakaian;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan membantah replik Pemohon dan menyatakan bahwa benar ada penghasilan Pemohon sendiri dari usaha bengkel yang dijalankan di rumah, tapi maksud Termohon adalah untuk mengembangkan usaha adalah bukan hanya berjualan baju perempuan, baju untuk laki-laki juga bisa. Adapun tentang uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan hanya menggunakan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli obat untuk X, namun sudah diganti. Sedangkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli pakaian untuk X adalah uang X sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, kecuali mengenai masalah awal mula perselisihan dalam rumah tangga, yang berarti bahwa pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 311 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.), pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang memberatkan bagi Termohon. Akan tetapi berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum maka kepada Pemohon dibebani bukti;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KKn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi. Oleh karenanya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta yang memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik berdasarkan Pasal 285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.) dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon semenjak 4 November 2002 telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu kedua saksi Pemohon yang masing-masing bernama **SAKSI 1** yang merupakan menantu Pemohon dan Termohon dan **SAKSI 2** adalah teman anak kedua Pemohon dan Termohon;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KKn



Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.). Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, sehingga seluruh dalil bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti kecuali yang diakui oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya gangguan pihak ketiga yang bernama X ;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan yang baik layaknya suami istri dan tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sejak hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan yang baik layaknya suami istri dan tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami isteri, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam dalam perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dan tujuan perkawinan sendiri yaitu untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KKn



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya: *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa adalah suatu kewajiban bagi mantan suami yang dihubungkan dengan keadaan tertentu, untuk membayar mut'ah kepada isteri yang ditalaknya, kecuali mantan isteri tersebut *qobla ad-dukhul*. Selain itu kewajiban membayar nafkah iddah kepada mantan isteri juga berlaku bagi mantan suami, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil (*vide* Pasal 149 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia), maka Majelis Hakim secara *ex-officio* akan mempertimbangkan kewajiban tersebut berdasarkan kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal mut'ah, Pemohon dan Termohon terbukti telah melakukan *dukhul* dimana Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Termohon berhak mendapatkan mut'ah yang nominalnya ditentukan dalam amar Putusan ini dengan tetap mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Pemohon (*vide* Pasal 160 kompilasi Hukum Islam Indonesia);

Menimbang, mempedomani Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KKn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berjalan kurang lebih 23 tahun. Adapun penghasilan Pemohon saat ini berdasarkan pengakuan Pemohon dalam repliknya yang dibenarkan oleh Termohon dalam dupliknya adalah kurang lebih sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) perbulan dengan kewajiban melunasi kredit bank kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim sepakat membebaskan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal nafkah iddah, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai, apakah Termohon dijatuhi *talak bain* atau dalam keadaan *nusyuz* sehingga dapat diketahui posisi dan kedudukan Termohon apakah Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah atau tidak;

Menimbang, bahwa talak atau perceraian yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sebagaimana amar di bawah ini adalah bukan talak *bain* melainkan talak kesatu *raj'i*, karena antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya;

Menimbang, bahwa Abu Hayyan Al-Andalusi dalam tafsir Al-Bahr Al-Muhith, jilid III halaman 251 ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat 34 mendefinisikan nusyuz sebagai berikut:

امتناعها من المقام معه في بيته ، وإقامتها في مكان لا يريد الإقامة فيه .

Artinya: *membangkangnya seorang isteri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami;*

Menimbang, bahwa batasan pengertian nusyuz dalam kitab tersebut di atas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dapat disimpulkan bahwa seorang isteri disebut nusyuz apabila ia telah mengabaikan kewajiban utama sebagai isteri yang merupakan hak dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya sehingga mengakibatkan seorang isteri tidak dapat berbakti lahir dan batin kepada suaminya dalam hal ini Pemohon. Sedangkan dalam perkara *a quo* pihak Termohon bukan hanya mengabaikan kewajiban utama sebagai isteri terhadap suaminya, namun lebih jauh dari pada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pernyataan dan pengakuan Termohon dalam jawabannya yang secara jelas mengakui berhubungan dengan pria lain selain suaminya bernama X. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon selaku isteri telah mengingkari kewajiban utamanya untuk berbakti lahir dan batin kepada suaminya sehingga telah terbukti melakukan perbuatan nusyuz terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon terbukti melakukan perbuatan nusyuz terhadap Pemohon berdasarkan keterangan saksi, pengakuan Termohon dan fakta-fakta di persidangan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran mut'ah sebagaimana telah ditetapkan di atas, maka berdasarkan ketentuan huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan "*pembayaran kewajiban akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangan perihal Kesepakatan Perdamaian yang dihasilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya Kesepakatan Perdamaian

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KKn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik seluruhnya atau sebagiannya dari suatu proses mediasi ke dalam Putusan haruslah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana Mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tersebut tidak memuat ketentuan yang: 1). Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; 2). Merugikan pihak ketiga; dan 3). Tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim, Kesepakatan Perdamaian sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 di dalam proses mediasi telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan tersebut, karena semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang (*vide* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KKn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kuala Kurun, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan disetujui oleh Pemohon dan Termohon tanggal 21 Januari 2021;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Nur Fatah, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Zainul Hal, S.Sy. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis, dan dibantu oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Zainul Hal, S.Sy.**

**Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Mohammad Imaduddin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KKn



**Ma'mun, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	125.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi .....	Rp	10.000,00
6. Meterai.....	Rp	12.000,00
Jumlah	Rp	297.000,00

*Terbilang: dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)*